

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa negara Amerika Serikat merupakan negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan demokrasi. Negara tersebut juga telah memahami peristiwa *Bill of Right* dan dapat melahirkan *Declaration of Independence*. *Bill of Right* yang dianut oleh pemerintah Amerika Serikat telah menempatkan hak asasi manusia pada sistem hukum negara tersebut. Salah satu isi dari *Bill of Right* diantaranya negara melarang adanya perbudakan, negara harus melindungi hak warga negara untuk memilih dan menentang penyangkalan atas ras, warna kulit, dan jenis kelamin. Selain itu, *Declaration of Independence* telah mendeklarasikan bahwa semua manusia diciptakan sederajat oleh sang pencipta dan mereka dikaruniai hak-hak tertentu yang tidak dapat dicabut, hak-hak tersebut diantaranya hak kehidupan, kemerdekaan dan usaha mencari kebahagiaan. Akan tetapi, pada kenyataannya negara tersebut belum dapat merealisasikan nilai yang terkandung dari peristiwa-peristiwa tersebut.

Hal ini dibuktikan dengan adanya sikap diskriminatif terutama terhadap warga negara kulit hitam, sikap diskriminatif ini terlihat sampai tahun 1960-an. Sikap tersebut ditunjukkan dengan adanya peraturan yang membeda-bedakan fasilitas antara kulit putih dan kulit hitam, masyarakat kulit hitam dianggap sebagai masyarakat inferior, selain itu, sebagian besar masyarakat kulit hitam belum mendapatkan hak-hak sipil. Hal tersebut telah mendorong munculnya gerakan-gerakan sosial yang dilakukan oleh warga negara kulit hitam yang menentang segala bentuk diskriminasi. Gerakan ini bertujuan untuk memberikan jaminan hak asasi terhadap semua warga negara serta menghendaki pemerintahan yang demokratis.

Selain itu, kita mengetahui bahwa Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang penduduknya memiliki tingkat heterogenitas tinggi. Hal ini dapat dibuktikan dengan hidup dan berkembangnya berbagai ras dan etnik di negara ini. Akan tetapi, masyarakat kulit putih di Amerika sulit untuk mengasimilasi masyarakat kulit hitam. Tindakan diskriminatif terhadap warga negara kulit hitam telah memunculkan pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh mereka yang menghendaki suatu proses ke arah persamaan yang nantinya sangat berpengaruh besar terhadap perjalanan sejarah bangsa Amerika Serikat.

Ketertarikan penulis mengambil pembahasan mengenai “Langkah Nyata ke Arah Persamaan dan Pemenuhan Hak-Hak Sipil Bagi Warga Negara Kulit Hitam di Amerika Serikat pada tahun 1954-1983”. Dikarenakan penulis ingin menganalisis faktor apa saja yang mendukung perubahan ke arah persamaan dan pemenuhan hak-hak sipil yang baru bisa direalisasikan pada tahun 1960-1970an. Dalam Sejarah Amerika Serikat, adanya fakta yang menyatakan bahwa pergerakan yang dilakukan oleh warga kulit hitam di Amerika untuk memperoleh hak-hak sipil sebenarnya telah muncul sebelum tahun 1954, tetapi pergerakan ini belum dapat membuahkan hasil. Pergerakan kulit hitam di Amerika Serikat dilakukan melalui suatu proses yang panjang agar mereka bisa diakui menjadi warga negara. Pada tahap selanjutnya mereka menginginkan adanya persamaan hak-hak dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Selain itu, mereka banyak melakukan aksi gerakan-gerakan untuk menentang adanya perlakuan diskriminasi dan segregasi.

Awal dilegalkannya perlakuan diskriminatif dan segregatif dimulai dengan dikeluarkan Undang-Undang Legislatif (1664-1705) yang terdapat di negara koloni Maryland, Virginia dan Massachusetts yang melarang pernikahan antara kulit hitam dengan kulit putih. Selain itu, sistem perbudakan dilegalkan di ketiga negara bagian tersebut. Tujuan utama segregasi adalah untuk mempertahankan perbudakan. Orang kulit

putih beranggapan bahwa ras kulit hitam merupakan kelas yang diciptakan sebagai hamba, orang kulit hitam tidak boleh memasuki masyarakat kulit putih kecuali sebagai orang bawahan.

Setelah perang sipil berakhir, Presiden Abraham Lincoln mengeluarkan kebijakan yang dikenal dengan Deklarasi Emansipasi (*Declaration of Emancipation*). Presiden Abraham Lincoln dengan tegas menentang adanya perbudakan. Dia percaya bahwa ide dasar kebebasan dan persamaan harus diberikan kepada semua warga negara Amerika Serikat baik warga negara kulit putih maupun warga negara kulit hitam. Ia juga menganggap bahwa perbudakan sebagai kejahatan oleh sebab itu, sistem perbudakan harus dibatasi dan pada akhirnya dapat dihilangkan.

Setelah berakhirnya Perang Sipil Abraham Lincoln memberikan kewarganegaraan kepada para mantan budak, pada tahun 1866 Kongres mengeluarkan Amandemen nomor empat belas " Bahwa semua orang yang lahir atau dinaturalisasikan di Amerika Serikat adalah warga negara Amerika Serikat dan negara bagian di mana mereka tinggal, dan hak hidup, kemerdekaan, kepemilikan, dan perlindungan hukum yang adil harus ditegakan oleh pemerintah Federal". Diikuti dikeluarkannya Amandemen yang ke lima belas pada tahun 1868 " Melarang pemerintah Federal atau pemerintah negara bagian melakukan diskriminasi terhadap calon pemilih berdasarkan ras, warna kulit, atau status terdahulunya sebagai budak".

Pada tahun 1870 Badan-badan legislatif di negara bagian menetapkan bahwa hak pilih para warga negara Amerika Serikat tidak dapat ditolak maupun dibatasi oleh negara bagian manapun jika didasarkan pada ras, warna kulit atau kedudukan. Sebelum kebijakan tersebut dapat terrealisasi, Abraham dibunuh oleh John Wilkes Botth. Presiden Amerika selanjutnya yaitu Andrew Jhonson yang memiliki pandangan berbeda dengan presiden Abraham Lincoln, ia tidak suka dengan orang-orang kulit hitam dan tidak dapat percaya

bahwa orang-orang kulit hitam dapat menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta dapat sejajar dengan warga negara kulit putih. Hal tersebut menyebabkan cita-cita Abraham Lincoln tidak dapat direalisasikan oleh Presiden selanjutnya. Walaupun sistem perbudakan telah dihapuskan akan tetapi, tindakan diskriminasi dan segregasi terus merajalela. kedudukan kulit hitam pada masa itu hanya dianggap sebagai orang bebas dan tidak dijadikan sebagai warga negara. Pada masa pemerintahan F.D. Roosevelt terdapat kemajuan yang secara berangsur-angsur menuju kearah persamaan hak-hak politis dan sosial bagi kaum negro Amerika. Tetapi pada kenyataannya, aturan ini dalam tataran praktis sering dilupakan meskipun terdapat usaha-usaha sporadis dari kaum negro untuk memperbaiki nasibnya. Mereka sering mengalami diskriminasi dalam hal pendidikan, perumahan, pekerjaan. Terlebih lagi kaum negro yang ada di negara bagian selatan yang tidak memperoleh mobilitas dibidang ekonomi karena adanya pemberlakuan pembatasan-pembatasan, seperti halnya mengenai fasilitas transportasi, taman-taman, hotel-hotel, sekolah-sekolah, rumah sakit bahkan kuburan-kuburan. Pada masa pemerintahan Presiden F.D.Roosevelt terjadi pula gerakan buruh kulit hitam yang dipimpin oleh A. Phillips Trauman Randolp. Selanjutnya pada masa Presiden Truman dibentuklah suatu komisi hak-hak sipil dan menghapuskan diskriminasi dalam bidang militer. Kebijakan Presiden tersebut pada dasarnya menghendaki adanya perubahan bagi warga negara kulit hitam di Amerika Serikat.

Pada kenyatannya warga negara kulit hitam di Amerika Serikat tidak mengalami perubahan yang signifikan walaupun mereka telah dengan sukarela memberikan pengorbanan untuk membela negara dalam Perang Dunia Kedua. Setelah Perang Dunia Kedua, terdapat proses perubahan dalam memperoleh kesempatan kerja bagi warga negara kulit hitam. Akan tetapi, mereka hanya berkecimpung pada pekerjaan yang tidak banyak diminati oleh warga negara kulit putih, misalnya pekerjaan dibidang militer. Hal ini

terbukti dengan lebih banyaknya jumlah representasi kulit hitam dalam bidang militer jika dibandingkan dengan pekerjaan yang lainnya. Sebagaimana, menurut Howard Quint (1969:410) yang dikutip dalam bukunya yang berjudul “*Main Problem In America History*”.

“...Pada tahun 1942 sekitar 2,5 % kulit hitam Amerika bekerja di bidang pertahanan dan pada tahun 1944 jumlahnya meningkat menjadi 8%....Pada perang Vietnam presentasi terbesar yang menjadi tentara adalah dari kalangan negro”

Akan tetapi, Pada kenyatannya sampai menjelang pecahnya perang, kulit hitam memang dibolehkan berdinasi secara sukarela dalam menjaga pantai (dalam dinas Angkatan Laut). Namun, mereka hanya diberikan tugas sebagai pelayan. Korps Marinir hanya terbuka untuk kulit putih, demikian juga Korps Angkatan Udara, Angkatan Darat dan korps-korps Artileri, Dinas perhubungan dan sebagainya. Selain itu, jumlah warga negara kulit hitam yang menduduki jabatan dalam bidang pemerintahan tidak representatif dengan jumlah populasi mereka. Selain jumlah populasi mereka yang tidak representatif dalam bidang pemerintahan, mereka juga masih mengalami perlakuan diskriminasi dalam setiap segi kehidupan di antaranya dalam fasilitas transportasi, taman-taman, hotel-hotel, sekolah-sekolah, rumah sakit bahkan kuburan-kuburan. Perlakuan diskriminasi tersebut tidak terlepas dari kebijakan *Separate but Equal*.

Hal tersebut terlihat dari kebijakan pemerintahan di tiap negara bagian mengizinkan adanya pengkotakan-pengkotakan dalam berbagai segi kehidupan diantara warga negara kulit hitam dan kulit putih asalkan fasilitas yang diberikannya setara. Kebijakan tersebut pada kenyataannya tidak dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Fasilitas yang diterima oleh warga negara kulit hitam di Amerika nyaris tidak sejajar. Menurut C. Van Woodward, (Quint, 1969:409) menyatakan bahwa :

Bahwasanya pada tahun 1900- an kurang ada pemahaman diantara ras-ras tersebut, Hal ini dibuktikan dengan adanya kekerasan, hukuman mati tanpa ada pemeriksaan pengadilan yang sesuai bagi kuit hitam di Amerika. Peningkatan

segregasi oleh negara dan hukum daerah menjadi suatu yang populer pada tahun 1944.

Walaupun telah muncul isu-isu tentang hak-hak sipil pada tahun 1945- 1950. Akan tetapi, penegakan hak-hak sipil ini masih terbatas dalam tataran teoritis yang tercantum pada kebijakan pemerintah maupun peraturan undang-undang. Namun, pada kenyataannya peraturan tersebut kurang diaplikasikan. Upaya untuk menghilangkan diskriminatif di segala bidang tidak hanya diusahakan oleh aktivis-aktivis HAM (Hak Asasi Manusia) ataupun organisasi kemasyarakatan tetapi juga didukung oleh Kongres yang mulai menanggalkan diskriminasi rasial baik yang dilakukan secara publik maupun pribadi dalam soal pemberian suara, masalah tenaga kerja, akomodasi publik, pemukiman dan program-program lainnya. Meskipun demikian, diluar prinsip-prinsip tersebut muncul semacam pengklasifikasian yang membedakan unsur *White Anglo Saxon and Protestant* (kulit putih, keturunan *British*, dan beragama Protestan) dengan kelompok lainnya yang dipandang tidak adil.

Titik terang terhadap proses persamaan dan penegakan hak-hak sipil yang seutuhnya bagi warga negara kulit hitam di Amerika Serikat muncul pada tahun 1954 hingga 1983. Pada tahun 1954, muncul kasus *Brown and Board of Education*, dalam kasus ini Mahkamah Agung Amerika memutuskan untuk menghapuskan peraturan *Separate but Equal* bagi warga negara kulit hitam. Ketua Mahkamah Agung yang bernama Earl Warren memutuskan untuk memenangkan keluarga Brown yang merupakan warga negara kulit hitam dengan tidak memperbolehkan sekolah-sekolah negeri untuk melakukan pengotakan dalam bidang pendidikan.

Ketika tahun 1954, Mahkamah Agung yang dipimpin oleh Earl Warren secara bulat menyatakan pemisahan rasial di sekolah-sekolah. Karena pemisahan tersebut dianggap telah melanggar jaminan konstitusi untuk perlindungan hukum yang setara bagi

semua orang. Keputusan tersebut secara tidak langsung mengakui dan menyemangati pergerakan hak-hak sipil yang mulai berkembang. Mahkamah Agung memahami bahwa tafsirannya atas konstitusi tidak bisa melarang diskriminasi rasial di sekolah-sekolah, namun putusan pengadilan itu mendorong Kongres untuk meloloskan hukum-hukum baru yang memberlakukan hal tersebut. Dalam kasus ini ketua tinggi pengadilan Earl Warren (Miharso, 2009:136-137) menyatakan:

*In the field of public education of separate but equal has no place, separate education facilities are inherently unequal, therefore we hold that the plaintiffs and other similarly situated.....are deprived of equal protection of the law guaranteed by the fourteenth Amendment.*

Dalam bidang pendidikan, Doktrin “*Separate but Equal*” tidak ada tempatnya. Fasilitas pendidikan yang diberikan secara terpisah sama sekali melanggar prinsip kesamaan. Jadi, kami menyatakan bahwa penduduk dan semua orang yang merampas hak-hak kesamaan harus dipertanggungjawabkan dalam amandemen keempat belas.

Dari pernyataan tersebut, menunjukkan Ketua Mahkamah Agung menyadari bahwa doktrin itu pada hakikatnya masih mengandung unsur diskriminatif. Kasus ini telah mengakibatkan banyaknya tuntutan-tuntutan dari warga negara kulit putih yang menolak keputusan Earl Warren yang menghapuskan pengkotakan antara warga negara kulit hitam dan warga negara kulit putih dalam bidang pendidikan. Selain itu, menurut Lomax (Quint, 1969:413 ) ‘permulaan perubahan ini dimulai pada Desember 1955 ketika Rosa Park tidak mau memberikan kursinya di bus untuk orang kulit putih. Dasar perubahan dalam perilaku dan aksi kulit hitam inilah yang dapat dikatakan sebagai suatu Revolusi’.

Pada masa pemerintahan Presiden J.F. Kennedy, muncul gerakan perjuangan hak-hak sipil. Selain itu, pada masa ini juga untuk pertama kalinya diangkat warga Afrika Amerika yaitu Thurgood Marshall sebagai anggota di Mahkamah Agung. Sehubungan dengan adanya pembunuhan terhadap Presiden J.F. Kennedy, maka kebijakan itu dilanjutkan oleh Presiden selanjutnya yaitu Presiden Lyndon Baines Johnson dengan

mengeluarkan undang-undang *Voting Right Act*, yang mengatur tentang hak pemberian suara bagi seluruh warga negara Amerika Serikat. Pada kurun waktu antara tahun 1960-1970, gerakan hak-hak sipil makin berkembang. Hal tersebut terlihat dari gerakan perjuangan hak-hak sipil yang dipimpin oleh Martin Luther King, Du Bois, Elijah Muhammad dan Malcolm X, walaupun diantara keduanya memiliki cara atau strategi yang berbeda dalam memperoleh hak-hak sipil. Gerakan tersebut bertujuan mengubah atau menentang sejumlah kondisi sosial yang ada yang pada intinya menginginkan adanya jaminan terhadap hak asasi dan juga pemerintahan yang demokrasi.

Berkembangnya gerakan-gerakan hak sipil tersebut telah mendorong Presiden Lyndon Baines Johnson untuk mengeluarkan undang-undang *Voting Right Act* pada tahun 1965, yang mengatur hak pemberian suara bagi seluruh warga negara Amerika Serikat. Disinilah L.B. Johnson mulai menghapuskan syarat-syarat pemilihan umum yang akan berujung pada tindakan diskriminatif, diantaranya penghapusan ujian baca tulis dan tes-tes lainnya yang mengharuskan masyarakat untuk memastikan “ijin jalan” sebelum melakukan pemilihan umum. Undang-undang *Civil Right Act* yaitu undang-undang yang menjamin hak minoritas dan undang-undang *Fair Housing Act* yang penghapusan diskriminasi dalam pemukiman. Dikeluarkannya Undang-undang tersebut diharapkan dapat menjadikan negara Amerika Serikat menjadi negara yang lebih demokratis bagi seluruh warga negara.

Padahal Konsep Demokrasi merupakan penerapan praktis teori dasar yang tercantum dalam konstitusi Amerika Serikat yang menjunjung tinggi HAM (Hak Asasi Manusia), masyarakat dapat memberikan suara untuk memilih calon presiden sesuai dengan keinginannya. Konsep demokrasi merupakan bentuk pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat yang sampai sekarang masih dijadikan pedoman pemerintahan Amerika Serikat. Pengertian demokrasi secara etimologis mengandung makna pengertian



universal. Abraham Lincoln tahun 1873 memberikan pengertian demokrasi “ *government of the people, by the people, and for the people*” (<http://yanel.wetpaint.com/page/Demokrasi>).

Oleh karena itu, dalam sistem demokrasi rakyat mendapat kedudukan penting didasarkan adanya rakyat memegang kedaulatan, seluruh warga negara dilindungi kebebasan untuk berbicara, beragama, berkumpul, serta kebebasan atau kemerdekaan untuk memperoleh perlakuan yang adil dalam bidang politik dan hukum. Adapun menurut Harold Crouch, demokrasi merupakan suatu sistem, rakyat memerintah dirinya sendiri dalam arti kata seluruh warga negara berpartisipasi dalam pemerintahan ditambah adanya jaminan *Civil Liberties* dan hak-hak individu. Sistem demokrasi juga harus berdasarkan hak asasi manusia karena hak asasi manusia adalah hak kodrati yang diberikan oleh kepada manusia sejak lahir yang tidak bisa diganggu gugat. Menurut John Locke (Suwirta, 2001:36), “Manusia memiliki hak-hak alamiah yaitu hak-hak yang dimiliki secara pribadi diantaranya yaitu hak untuk hidup, hak akan kebebasan, hak kemerdekaan dan hak untuk memiliki sesuatu”.

## 1.2. Rumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan beberapa permasalahan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan utama yang akan dikaji dalam penulisan ini, yaitu “Bagaimana proses yang harus dilalui oleh warga negara kulit hitam di Amerika Serikat menuju kearah persamaan dan pemenuhan hak-hak sipil (1954-1983)”? Untuk lebih memfokuskan penelitian, maka penulis membatasi dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk perjuangan yang dilakukan oleh warga negara Kulit Hitam di Amerika Serikat untuk memperoleh hak-haknya pada tahun 1954-1983?

2. Mengapa terjadi perubahan pada peraturan *Separate but Equal* menjadi *Equality* yang sepenuhnya pada tahun 1954-1983?
3. Bagaimana dampak di aplikasikannya persamaan hak-hak sipil bagi warga negara kulit hitam di Amerika Serikat pada tahun 1954?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah dengan judul “Langkah Nyata ke Arah Persamaan dan Pemenuhan Hak-Hak Sipil Bagi Warga Negara Kulit Hitam di Amerika Serikat (1954-1983)” tentunya ada tujuan yang ingin dicapai penulis. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi bentuk-bentuk perjuangan yang dilakukan oleh warga negara Kulit Hitam di Amerika Serikat untuk memperoleh hak-hak nya pada tahun 1954.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan pada peraturan *Separate but Equal* menjadi ke arah *equality* yang sepenuhnya pada tahun 1954-1983.
3. Menjelaskan dampak yang ditimbulkan oleh adanya pengaplikasian persamaan hak-hak sipil bagi warga negara kulit hitam di Amerika Serikat pada tahun 1954.

### 1.4. Manfaat Penelitian

1. Memperdalam sejarah kawasan, khususnya sejarah Amerika.
2. Memperkaya penulisan sejarah sosial, yaitu ketika masyarakat kulit hitam Amerika Serikat mendapatkan perlakuan diskriminasi dan segregasi oleh masyarakat kulit putih dan bagaimana pemerintahan Amerika Serikat dapat menemukan solusi bagi permasalahan tersebut.

3. Dengan mempelajari sejarah politik, khususnya konsep kebijakan dapat menjadi solusi bagi pemerintah untuk mengambil keputusan dalam menghadapi masalah segregasi dan diskriminasi bagi warga negara kulit hitam di Amerika Serikat.

## 1.5 Penjelasan Judul

Tahun 1954 merupakan titik awal ke arah proses persamaan dan pemenuhan hak-hak sipil bagi warga negara kulit hitam di Amerika Serikat. Diawali dengan munculnya kasus *Brown vs Topeka*, dalam kasus ini untuk pertama kalinya Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan untuk menghapuskan peratran *Seperate but Equal* dalam bidang pendidikan bagi warga negara kulit hitam menuju ke arah persamaan. Pada tahun 1983 terpilihnya Jasse Jacson yang merupakan kulit hitam pertama yang menjadi kandidat Presiden. Walaupun ia tidak memenangkan pemilihan tersebut akan tetapi, hal ini merupakan indikasi dari keberhasilan pemerintah Amerika Serikat untuk menghilangkan diskriminasi dan segregasi di dalam berbagai segi kehidupan di Amerika Serikat.

**1.5.1 Etnis** merupakan hal atau sesuatu yang memiliki kebudayaan tersendiri, misalnya bangsa dalam arti etnis maksudnya suatu sistem kemasyarakatan yang memiliki kebudayaan tersendiri, karena mereka berasal dari satu keturunan (Suyono, 1985:113). Etnis juga bisa diartikan sebagai sekelompok orang yang memiliki kesamaan ras, Agama, dan asal negara

**1.5.2 Pemerintahan** adalah sistem yang menjalankan wewenang dan kekuasaan yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya. (Suyono 1985:301). Pemerintah yang dimaksud di sini adalah pemerintah yang ada pada tahun 1954 sampai tahun 1983, pada tahun 1983 merupakan batas akhir rentang waktu karena pada tahun

tersebut kehidupan masyarakat Amerika Serikat menjadi tonggak awal kehidupan sosial selanjutnya, (tanpa diskriminasi, prasangka, dan konflik antar etnis).

**1.5.3 Diskriminasi** merupakan tindakan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat yang sering menjadi korban diskriminasi dan sikap prejudis akibat dari perbedaan usia, jenis kelamin, ras, religi, maupun perbedaan budaya (Supardan, 2006 : 127). diskriminasi merupakan suatu perlakuan yang tidak sama dan tidak adil yang dilakukan oleh salah satu kelompok ras atau etnik terhadap kelompok lainnya (Sanderson, 1993: 337).

**1.5.4 Perubahan sosial** adalah segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat.

**1.5.5 Kebijakan** berkaitan atau berhubungan dengan analisa perkembangan suatu metode pemahaman proses pengambilan keputusan, karena suatu kebijakan bertujuan pada realisasi nilai-nilai tujuan tertentu (Varma, 2003: 261).